



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dispermades, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemberdayaan Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
 2. Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa; dan
 3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya
 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (8) Bagan struktur organisasi Dispermades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dispermades mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- h. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
- j. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, aparatur desa, administrasi pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
- k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- l. penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. penyelenggaraan kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Perangkat dan Administrasi Desa mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
 - d. menyusun program kegiatan pada seksi administrasi dan perangkat desa dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang penyusunan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pengisian Perangkat Desa;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian data perangkat Desa serta administrasi kepegawaiannya;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengisian lowongan jabatan perangkat Desa;
 - i. melaksanakan pembinaan tentang tugas dan fungsi perangkat Desa serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - j. melaksanakan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa;
 - k. melaksanakan pembinaan wilayah dalam kegiatan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah, hubungan antar kecamatan/desa/Kelurahan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - m. menyelenggarakan data base administrasi pemerintahan desa;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perangkat dan Administrasi Desa; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa;
 - d. menyusun program kegiatan pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan dana desa;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan dana pembangunan desa;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - d. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan alokasi dana desa;
 - e. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMD, RKPDes, dan APBDes;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan desa;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi tentang penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan kekayaan Desa dan pengembangannya;
 - i. menyusun dan mengidentifikasi database kekayaan Desa;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - d. menyusun program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan, dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa dan kelompok masyarakat;
 - g. menyiapkan rekomendasi teknis pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan lembaga usaha milik desa dan ekonomi perdesaan;
 - i. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Desa di bidang pemberdayaan ekonomi;
 - j. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan peran perempuan di perdesaan;
 - k. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
 - l. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa melalui kegiatan TMMD dan Bhakti TNI;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - d. menyusun program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - g. menyiapkan rekomendasi teknis pada Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna dan pemyarakatan serta kerjasama teknologi pedesaan;
 - j. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan inovasi Desa;
 - k. melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan Propinsi dan Pusat;
 - l. menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan adat dan sosial budaya.
- (2) Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan adat dan sosial budaya;
 - e. pelaksanaan rekomendasi teknis pada bidang kelembagaan, adat dan sosial budaya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001